



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 Palembang
mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 79-K/PM I-04/AD/IV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marjono.
Pangkat/Nrp : Kapten Inf/636298.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu.
Tempat/tanggal lahir : Semarang /22 Juni 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Surabaya Permai Blok. G. No. 57 Rt. 09 Rw. 05 Kel. Surabaya Kec Sungai Serut. Kota Bengkulu.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini..
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Korem 041/Garuda Emas selaku Papera Nomor : Kep/38/III/2016 tanggal 18 Maret 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Nomor : SDAK /56/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP / 79 / PM I-04 / AD / IV / 2016 tanggal 19 April 2015.
4. **Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP / 79 / PM I-04 / AD / IV / 2016 tanggal 27 April 2016.**
5. Tembusan Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-04 Palembang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK/ 56/ III/2016 tanggal 29 Maret 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 131 ayat (1) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- a. Pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.
 - b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto luka di wajah Serka Wendi NRP. 21980031601276, dan
 - 2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 dari Rumah Sakit Tk. IV 02.07.01 DKT.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Berupa barang :
 - 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak putih hijau yang ada noda darah milik Serka Wendi NRP. 21980031601276.Dikembalikan kepada Serka Wendi NRP 21980031601276
 - d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 2 Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (clementie) oleh karena Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan pembuktian Oditur Militer yang sudah sangat jelas tentang apa yang Terdakwa perbuat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan serta pengakuan Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Penasehat Hukum hanya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan pertimbangan :
- a Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena perlu mendidik Saksi korban selaku bawahan yang kurang merespon apa yang diingini oleh Terdakwa selaku atasannya.
 - b Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 Serka Wendi telah terjadi perdamaian secara tulus ikhlas tanpa adanya tekanan, dan Saksi-1 telah menyesali atas kekeliruannya.
 - c Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, bersikap jujur, kooperatif dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
 - d Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran/tindak pidana dan dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sebelumnya.
 - e. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang putusan.mahkamahagung.go.id surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Oktober tahun Dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan oktober dua ribu lima belas, bertempat di depan Ruangan Staf Intel Kodim 0407/Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Marjono adalah anggota TNI AD aktif, yang masuk TNI AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secaba Milsuk 8 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 626398 dan ditugaskan di Jasdram III/Siliwangi, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan.

b. Bahwa Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl (Letkol Czi M. Said) untuk menyiapkan hotel dan kendaraan yang akan digunakan untuk kunjungan Tim Wantanas ke Prov. Bengkulu. Menindaklanjuti perintah Dandim 0407/Bkl tersebut kemudian Terdakwa meminjam 3 (tiga) unit kendaraan (mobil) milik Pemkot Bengkulu termasuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Serka Wendi Ariadi (Saksi-1).

c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Tim Wantanas kembali ke Jakarta, sekira pukul 11.00 WIB setelah dari Bandara Fatmawati Bengkulu Terdakwa kembali ke Kodim 0407/Bkl, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Serda Baharudin, dan Kopda Deni untuk kumpul di Kodim sambil membawa mobilnya masing-masing karena kendaraan tersebut akan dikembalikan ke Pemkot Bengkulu karena sudah ditanya, selanjutnya Saksi-1, Serda Bahrudin dan Kopda Deni kembali ke Kodim 0407/Bkl dengan membawa masing-masing 1 (satu) unit mobil yang dikemudikannya.

d. Bahwa sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa memerintahkan agar kendaraan segera dikumpulkan namun dijawab oleh Serda Baharudin "hanya ada 2 (dua) unit kemudian Terdakwa bertanya lagi "mana Fortunernya" dan dijawab oleh Serda Baharudin "tidak tahu dibawa Wendi", lalu Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon namun tidak diangkat dan Terdakwa juga menyuruh Serka Dedi Setiawan (Saksi-2) untuk menghubungi handphone Saksi-1 juga tidak terhubung.

e. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 tiba di Kodim 0407/Bengkulu setelah mengantar tamu rombongan Letjen TNI Waris ke Bandara Fatmawati menggunakan Toyota Fortuner milik Pemkot Bengkulu, kemudian ditelepon oleh Dan Unit Intel Lettu Int Muhammad Sukriyanto (Saksi-5) untuk mengantarnya membeli door prize (hadiah domino) di Pasar Baru Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 tanpa memberitahu Terdakwa langsung berangkat dan menjemput Dan Unit Intel ke Korem 041/Gamas.

f. Bahwa mengetahui mobil yang dikemukakan oleh Saksi-1 tidak berada di Kodim 0407/Bengkulu kemudian Terdakwa meminjam handphone Serda Sjoliqin (Saksi-3) untuk menghubungi handphone Saksi-1 dan setelah terhubung Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu dimana Wen" dan dijawab Saksi-1 "sedang belanja" dan Terdakwa bilang "hebat sekali kamu belanja pakai Fortuner itu mobil pinjaman mau saya kembalikan sudah ditanya oleh orang Pemda kalau kamu belanja mobil saya ada, mobil Saksi-2 ada kau pakai itulah jangan pakai mobil Fortuner malu nanti kalau ketahuan yang punya nanti pinjam lagi susah, saya perintahkan kamu sekarang cepat pulang" dan dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Terdakwa bilang lagi "setan kamu, anjing kamu cepat pulang kau" selanjutnya handphone Terdakwa matikan dan diberikan kembali kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menghadap Kasdim melaporkan akan mengembalikan kendaraan ke Pemda dan perintah Kasdim agar cepat dikembalikan.

g. Bahwa dengan adanya perintah Terdakwa tersebut Saksi-1 yang saat saat itu sedang berada di Pasar Baru Kota Bengkulu mengantar Saksi-5 membeli door Prize langsung kembali ke Kodim 0407/Bengkulu dan tiba sekira pukul 12.30 WIB, setelah itu Saksi-1 langsung menurunkan door prize dan menghadap Terdakwa yang sudah menunggu Saksi-1 didepan Ruangan Staf Intel Kodim dan setelah berhadapan Terdakwa langsung memukul Saksi-1.

h. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan kedua belah tangan mengepal (tangan kosong) dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mata sebelah kanan, dan menendang dengan kaki kanan tanpa sepatu/sandal ke bagian perut Saksi-1, sehingga Saksi-1 menangkap kaki Terdakwa agar tendangan Terdakwa tidak mengenai ulu hati Saksi-1, melihat hal tersebut datang Saksi-2, Saksi-3 Serda Soliqin dan dibantu oleh Serda Baharudin dan Pelda Rizon meleraikan dan melarikan Saksi-1 ke Piket, namun Terdakwa tetap memukuli Saksi-1 secara membabi buta dibagian kepala dan badan Saksi-1.

i. Bahwa jarak Terdakwa dengan Saksi-1 sebelum dan sesudah terjadinya penganiayaan terhadap Saksi-1 lebih kurang berjarak 1 (satu) meter, posisi Saksi-1 saat itu berdiri siap didepan Terdakwa (berhadapan).

j. Bahwa akibat pemukulan/penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, merasakan sakit pada tubuhnya dan mengalami luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter, bengkak dikepala samping kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal : 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Kesmedi Darwin, S.H., M.Hum, NRP 595577 dan Kapten Chk Aliyas, S.H.,NRP 292008794067 berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/08/IV/2016 tanggal 25 April 2016 dan Surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 10 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1:

Nama Lengkap : Wendi Ariandi
Pangkat/NRP : Serka/21050062541285
Jabatan : Bamin Unit Intel Dim 0407/Bengkulu
Tempat tanggal lahir : Palembang/25 Desember 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 041/Gamas, Jln. Zainul Arifin, Rt. 17, Rw. 01, Kel. Padang Nangka, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak tahun 2011, sama-sama tugas di Kodim 0407/Bengkulu, namun tidak ada hubungan keluarga/family dan hany hubungan kedinasan yaitu sebagai atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa tugas sehari-hari Saksi sebagai Bamin Unit Intel Kodim 0407/Bengkulu dan sebagai supir jika ada tamu yang dilayani yang berkunjung ke Kodim 0407/Bengkulu.
- 3 Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 12.00 WIB Saksi kembali ke Kodim 0407/Bengkulu setelah mengantar tamu rombongan Letjen TNI Waris ke Bandara Fatmawati menggunakan Toyota Fortuner namun setibanya di Kodim Saksi ditelepon oleh Dan Unit Intel Lettu Inf Muhammad Sukriyanto untuk membeli door prize (hadiah domino) di Pasar Baru Kota Bengkulu.
- 4 Bahwa atas perintah dan Unit sebagai atasan langsung Saksi, selanjutnya Saksi langsung berangkat menjemput Dan Unit Intel terlebih dahulu di Korem 041/Gamas sesuai perintah saat menelpon Saksi dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner.
5. Bahwa pada saat Saksi sedang berada di Pasar Baru Kota Bengkulu Saksi ditelepon oleh Serda S. Joligin namun tiba-tiba terdengar suara Terdakwa dengan nada marah dengan kata-kata "kamu bergaya pergi pakai mobil orang, cepat kamu pulang ke Kodim anjing kamu".
6. Bahwa dengan adanya telepon dari Terdakwa lewat HP serda S. Soligin tersebut Saksi beritahukan kepada Dan Unit dan perintah Dan Unit segera kembali namun sebelumnya Saksi mengantar kembali Dan Unit ke Makorem 041/Gamas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Kodim sekira pukul 12.30 WIB Saksi langsung menurunkan door prize, setelah itu menghadap Terdakwa yang sudah menunggu Saksi didepan Ruangan Staf Intel dan setelah berhadapan, Terdakwa langsung memukul Saksi.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa memukul dibagian muka sebanyak 2 (dua) kali mengenai hidung dan mata sebelah kanan, kemudian dilanjutkan dengan menendang ke bagian perut Saksi, dan pada saat itu datang Serda Dedi Setiawan, Serda S. Joliqin, Serda Baharudin dan Pa Piket Pelda Rizon meleraikan dan melarikan Saksi ke Ruang Piket, namun Terdakwa tetap mencoba memukul Saksi.

9. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan Terdakwa menggunakan kedua belah tangannya, mengepal dan langsung memukul Saksi sedangkan pada saat menendang perut Saksi menggunakan kaki sebelah kanan tanpa memakai sepatu atau sandal karena saat itu sudah jam istirahat.

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, pertamanya Saksi hanya diam saja namun pada saat Terdakwa menendang perut Saksi dan setelah mengenai perutnya, Saksi menangkap kaki Terdakwa tiba-tiba Serda Dedi Setiawan dan Serda Baharudin serta dibantu oleh Serda S. Jologin dan Pelda Rizon memisahkan Saksi dan membawa Saksi ke ruang piket akan tetapi Terdakwa berusaha tetap memukul tetapi Saksi tangkis.

11. Bahwa maksud Saksi menangkap kaki Terdakwa agar tendangannya tidak mengenai ulu hati Saksi, dan Saksi hanya membela diri karena saat itu hidung Saksi sudah mengeluarkan darah akibat dari pukulan Terdakwa sebelumnya.

12. Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi ada orang lain yang melihat dan menyaksikannya, yaitu Bintara Piket Kodim 0407/Bengkulu Serka Dedi Setiawan, Serda S. Jologin, Serda Baharudin dan Perwira Piket Pelda Rizon.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan baik kepada Saksi ataupun kepada orang lain, dan setelah kejadian pernah dikumpulkan Dandim 0407/Bengkulu dan ada arahan dari Panglima agar berdamai dan diselesaikan secara kedinasan, namun Saksi menunggu niat Terdakwa berdamai dan belum terlaksana.

14. Bahwa setelah kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi langsung memeriksakan kondisi kesehatannya ke Rumah Sakit DKT Bengkulu, secara medis Saksi belum tahu namun Saksi merasakan bibir bagian bawah robek (berdarah), dari hidung mengeluarkan darah, batang hidung sebelah kanan memar, kepala bagian belakang kanan bengkak, leher belakang bagian bawah sebelah kiri lecet, pergelangan tangan kanan lecet, dan perut bagian bawah terasa sakit, namun Saksi tidak dirawat dan besoknya saksi bisa berdinan seperti biasa.

15. Bahwa sebenarnya mau diajak berdamai namun ternyata dari pihak Terdakwa tidak ada reaksi sehingga berkepanjangan sampai sekarang.

16. Bahwa apabila Terdakwa masih mau berdamai dengan Saksi sebagai bawahan dan saat ini masih sekantor dengan Terdakwa tentunya Saksi mau berdamai sehingga pekerjaan ke depan di satuan normal seperti biasanya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Air Soft Gun yang ditemukan Serda S. Joliqin tersebut milik Saksi bukan Inventaris, yang mana Saksi tergabung dalam Eagle Shooting Club dan seharusnya senjata tersebut disimpan penyimpanan Club namun karena senjata tersebut sudah rusak dan tidak bisa lagi digunakan jadi diperbolehkan untuk dibawa, dan Saksi juga mempunyai Surat Ijinnya dengan Nomor SKK : ESC-19387/31/2015 atas nama Saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :
Nama Lengkap : Dedi Setiawan
Pangkat/NRP : Serka/21020027020483
Jabatan : Bamin Intel
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu.
Tempat tanggal lahir : Palembang/ 9 April 1983
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Asrama Kodim 0407/Bengkulu, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2004 di Yonif 144/JY sebagai Danki Elang BP ke Yonif 142/KJ dan tidak ada hubungan keluarga atau family namun hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi diperintahkan Terdakwa sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bkl untuk menghubungi Saksi-1 (Serka Wendi Ariandi) melalui via handphone dan Saksi langsung menelepon Saksi-1 pada saat itu nada masuk namun terputus dikarenakan handphone Saksi habis pulsanya, kemudian saat itu ada Serda S. Joligin meminta nomor handphone Saksi-1, kemudian Serda S. Joligin langsung menelepon Saksi-1 dan berbicara "Bang di cari Pasi".
3. Bahwa pada saat serda S. Joligin berbicara selanjutnya Terdakwa langsung mengambil handphone Serda S. Joligin dan langsung berbicara dengan Saksi-1 dan Terdakwa menanyakan "Wendi sekarang kau dimana itu mobil pinjam anjing" namun Saksi tidak tahu jawaban Saksi-1 saat itu dan Terdakwa langsung mematikan handphone tersebut.
4. Bahwa kurang lebih setengah jam kemudian Terdakwa kembali ke depan Staf Intel dan menanyakan kepada Saksi, Serda S. Joligin, Serda Baharudin dan Kopka Deni dengan kata kata "Saksi-1 sudah datang belum" kami jawab "belum datang Pasi" kemudian Terdakwa langsung masuk keruangan Staf Intel dan kami masih duduk didepan Ruangan Staf Intel, sekira pukul 12.10 WIB Saksi-1 datang menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopolnya Saksi tidak tahu kemudian Saksi-1 langsung menurunkan barang door priez gablek untuk HUT TNI di ruangan persit.
5. Bahwa setelah menurunkan barang-barang tersebut Saksi-1 langsung menghadap Terdakwa kemudian Saksi mendengar suara gaduh "gdbuuk gdbuuk" (suara ditinju) kemudian Saksi melihat Saksi-1 hidungnya sudah berdarah kemudian Terdakwa menendang Saksi-1 dan Saksi-1 menangkap kaki Terdakwa dan Saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dengan maksud untuk memisahkan sambil berkata "sudah Pasi" dan Saksi berlindung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terpisah, kemudian Saksi-1 lari kedepan Picket Kodim 0407/BkI namun Terdakwa berusaha mendekati Saksi-1 namun Saksi menghalangi Terdakwa sambil berkata "sudah Pasi sudah Pasi" selanjutnya Saksi-1 pergi dan setelah itu Saksi tidak tahu Saksi-1 pergi kemana sedangkan Terdakwa langsung masuk Ruangan Staf Intel dan Saksi duduk di Picketan.

6. Bahwa pada saat Saksi melihat Saksi-1 berlumuran darah ada yang melihat selain Saksi yaitu Serda S. Jologin, Serka Hendri Chan dan Tamtama Picket Kopda Ahmad Basahi.

7. Bahwa setahu Saksi penyebab hidung Saksi-1 luka sehingga mengeluarkan darah adalah akibat di pukul Terdakwa, dan Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong.

8. Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 kurang lebih 3 (tiga) meter, tempat kejadian tersebut di Ma Kodim depan Staf Intel pojok kanan, dan setahu Saksi keduanya sebelumnya tidak ada permasalahan baik kedinasan maupun pribadi.

9. Bahwa pada saat Terdakwa Saksi peluk dengan maksud mengamankan/memisahkan tidak ada ditemukan barang atau alat yang dapat membantu pemukulan, namun setelah kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) menit Serda S. Jologin menyerahkan senjata Air Soft kxi-Gun jenis TT kepada Saksi kemudian langsung Saksi serahkan kepada Dan Unit Intel Lettu Inf Sukriyanto

10. Bahwa sepengetahuan Saksi senjata Air Soft Gun jenis TT adalah milik Saksi-1 pengakuan dari Serda S. Jologin dan Saksi mengetahui senjata Air Soft Gun tersebut jenis TT karena tutup samping kiri terbuka dan kelihatan tabung gas dan pada saat senjata tersebut diserahkan kepada Saksi, Saksi tidak tahu posisi apa terisi/terkunci dan Saksi tidak tahu tempatnya Serda S. Jologin menemukan senjata Air Soft Gun jenis TT tersebut kemudian ada dan tidak ada amunisi Saksi tidak tahu.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Fortuner yang dikendarai oleh Saksi-1 merupakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk melayani tamu Kodim 0407/Bengkulu.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah dipertemukan oleh Dandim namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya.

13. Bahwa saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih satu kantor dan sama-sama di Intel Kodim 0407/Bengkulu dan keseharian tidak ada permasalahan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3:

Nama Lengkap : S.Joliqin.
Pangkat/NRP : Serda/31990087190977
Jabatan : Ba Intel
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu
Tempat tanggal lahir : Purwodadi, 27 September 1977
Kewarganegaraan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Perumahan Griya Asri, Rt. 17/06, No. 6, Kel.
Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu,
Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sedangkan dengan Saksi-1 Serka Wendi Ariadi kurang lebih 1 (satu) tahun semenjak Saksi bertugas di Kodim 0407/Bengkulu.
- 2 Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 11.00 WIB Saksi beserta para sopir termasuk Saksi-1 diperintahkan oleh Terdakwa berkumpul untuk mengembalikan kendaraan pinjaman dari Pemkot Bengkulu namun saat itu Saksi-1 keluar dengan menggunakan kendaraan Toyota Fortuner yang dipinjam dari Pemkot namun Saksi tidak tahu urusan apa saat itu.
- 3 Bahwa setelah Saksi-1 keluar tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari ruangnya sambil berkata "Bagaimana sopir dan kendaraan sudah slap" lalu Saksi menjawab " Siap Serka Wendi sedang keluar" lalu Terdakwa memerintahkan Saksi-2 Serka Dedi menghubungi namun karena jaringan jelek akhirnya terputus dan tidak tersambung dengan Saksi-1.
- 4 Bahwa karena Saksi-2 tidak terhubung selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Saksi-1 dan hp nya tersambung dan Saksi mengatakan kepada Saksi-1 "Tjin posisi dimana bang" dijawab Saksi-1 "sedang belanja"selanjutnya Terdakwa minta bicara dan pembicaran tersebut Saksi mendengar Terdakwa bilang "hai monyet lagi dimana kenapa harus pakai mobil itu nian anjing kenapa harus pakai mobil itu itukan mobil pinjaman", setelah itu Terdakwa masuk ke Ruang Kasdim Mayor Inf Fathul.
5. Bahwa sekira pukul 12.15 WIB Saksi-1 datang dan Iangsung menurunkan barang belanjaan didepan Ruangan Persit, dan setelah selesai Saksi-1 Iangsung menghadap Terdakwa yang sedang berdiri didepan pintu Staf Intel, dan Saksi lihat Terdakwa bilang "kamu" dan Iangsung menampar Saksi-1 namun ditangkis oleh Saksi-1 sambil mau membalas tetapi Saksi tidak tahu apakah balasannya mengenai Terdakwa atau tidak dan Saksi melihat Terdakwa mundur selanjutnya memukul kearah muka Saksi-1 dan dilanjutkan dengan menendang kearah perut Saksi-1 namun kaki Terdakwa ditangkap Saksi-1 selanjutnya keduanya bergulat.
6. Bahwa benar Saksi melihat Iangsung terjadinya pemukulan tsb dan jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter, saat itu Saksi ingin membantu melerai namun tidak jadi karena sudah ada Saksi-2 dan Serda Baharudin.
7. Bahwa memang benar pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan selain Saksi yaitu Saksi-2, yaitu Serda Baharudin, Kopda Deni dan kejadian tersebut dilakukan di ruang terbuka.
8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menggunakan alat pada saat terjadinya pemukulan, dan Saksi-1 ada melakukan perlawanan dengan cara menangkap kaki Terdakwa dan merangkul/memeluk pada saat Terdakwa melakukan pemukulan, dan akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hidungnya, sedangkan Terdakwa mengalami memar dibagian pelipis sebelah kanan.

9. Bahwa pada saat kejadian pemukulan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menemukan senjata Air Soft Gun ditempat kejadian, senjata tersebut jatuh dari badan Saksi-1 dan Saksi tidak tahu kondisinya bagus atau rusak namun Saksi melihat pelindung popornya ada 1 (satu) yang terlepas dan Saksi melihat ada tabung gas didalamnya sehingga Saksi tahu kalau itu adalah senjata Air Soft Gun dan Saksi tidak ada melakukan pengamanan layaknya senjata api, namun senjata tersebut tidak ada kaitannya dengan pemukulan tersebut.

10. Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi-1 mempunyai masalah dan Saksi juga tidak tahu keseharian keduanya baik dalam dinas maupun kehidupan sehari-hari karena Saksi masuk Staf Intel baru 2 (dua) bulan jadi Saksi belum banyak bergaul dengan keduanya.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Fortuner yang dikendarai oleh Saksi-1 merupakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk melayani tamu Kodim 0407/Bengkulu.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah dipertemukan oleh Dandim namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya dan saat ini sudah tidak ada masalah lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :
Nama Lengkap : M. Lizon.
Pangkat/NRP : Peltu /567052
Jabatan : Bati Tuud Koramil 407-02 Tabak Menanjung
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu
Tempat tanggal lahir : Batu Raja, 18 September 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Korpri No. 06 Rt. 08, Rw. 05 Bentiring, Muara Bangka Hulu, Kora Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Kodim 0407/Bkl sebagai Pasi Intel dan tidak ada hubungan keluarga atau family dan hanya sebagai hubungan kedinasan yaitu sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 Saksi sedang melaksanakan tugas Piket di Kodim 0407/Bkl sekira pukul 11.45 WIB datang Saksi-1 menggunakan mobil Toyota Fortuner warna hitam Nopolnya Saksi tidak tahu setibanya didepan Ruang Persit Saksi-1 menurunkan kardus yang isinya door prize dalam rangka HUT TNI.

3. Bahwa sekira pukul 12.05 WIB Saksi mendengar suara gaduh "*saya tidak senang saya tidak senang*" suara tersebut adalah suara Saksi-1 sambil berlari ke depan penjagaan Kodim 0407/Bkl dengan berlumuran darah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi menghalangi Saksi-1 dengan maksud agar tidak menyerang kearah Terdakwa.

4. Bahwa pada saat di piketan , pada saat itu juga Saksi-1 menelepon dan Saksi tidak tahu siapa yang ditelepon, tidak lama kemudian datang seseorang laki-laki berpakaian preman jaket warna abu-abu celana panjang warna abu-abu selanjutnya Saksi-1 minta tolong sama orang sipil tersebut ke rumah Dandim 0407/Bkl, jika Dandim tidak ada dirumah antarkan Saksi-1 ke Denpom 11/1 Bengkulu.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama orang sipil tersebut yang Saksi tidak kenal berjalan kaki menuju kearah belakang Kodim 0407/Bkl dan Saksi tidak melihat lagi Saksi-1 bersama orang sipil tersebut pergi kemana menggunakan apa Saksi tidak tahu, sedangkan Terdakwa langsung masuk ke Ruang Staf Inteldim 0407/Bkl.

6. Bahwa setahu Saksi penyebab hidung Saksi-1 luka sehingga mengeluarkan darah adalah akibat dipukul Terdakwa yang saat itu Saksi-1 berteriak dipukul Pasi Intel, dan Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 namun Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong.

7. Bahwa jarak antara Saksi dengan tempat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 kurang lebih 12 (dua belas) meter tempat kejadian tersebut di Makodim 0407/Bkl, dan tidak ada barang atau alat yang dapat membantu melakukan pemukulan.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa orangnya baik loyall kepada atasan dan tidak pernah kasar ataupun memukul bawahan sebelumnya sedangkan Saksi-1 orangnya baik dan selalu loyal pada perintah atasan.

9. Bahwa tindakan Saksi selaku Perwira Piket saat itu Saksi melaporkan kepada Dandim 0407/Bkl via SMS tentang kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 sedangkan Kesatuan langsung memerintahkan lanjutkan laporan ke Komando atas.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Fortuner yang dikendarai oleh Saksi-1 merupakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk melayani tamu Kodim 0407/Bengkulu.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah pernah dipertemukan oleh Dandim namun hasilnya Saksi tidak mengetahuinya namun kesehariannya sudah biasa lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :
Nama Lengkap : Muhammad Sukriyanto.
Pangkat/NRP : Lettu Inf /21930003340171
Jabatan : Dan Unit Intel (sekarang Pasi Ter Korem 041/Gamas).
Kesatuan : Kodim 0407/Bengkulu (sekarang Korem 041/Gamas).
Tempat tanggal lahir : Magelang, 22 Januari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Perumahan Raflesia Blok C No. 18, RT. 06,
Rw.02, Kel. Nusa Indah, Kec. Gading Cempaka,
Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010, dan bersama-sama tugas di Kodim 0407/Bkl sebagai Pasi Intel/senior namun tidak ada hubungan keluarga atau family dan hanya hubungan kediansan saja yaitu sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa tugas Saksi sebagai Dan Unit Intel Kodim 0407/Bengkulu sekaligus membawahi Saksi-1 sebagai anggota langsung, yang ketika itu Kodim 0407/Bengkulu sedang ada tamu dan Terdakwa meminta kepada Saksi agar Saksi-1 ditugaskan sebagai pengemudi mobil fortuner.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2015 sekira pukul 10.00 WIB berada di Makorem 041/Gamas, karena Saksi diperintahkan Kasdim 0407/Bkl Mayor Inf Fathul untuk membeli Doorprize dalam rangka HUT TNI dan saat itu, sekira pukul 10.49 WIB Saksi menelepon Saksi-1 "Wen kamu lagi ada apa dan apa kegiatan" dan dijawab oleh Saksi-1 "ijin kosong Dan petunjuk" Saksi jawab kembali "saya minta Bantu ngambil door prize".
4. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Saksi ditelepon oleh Dandim 0407/Bkl Letkol Czi M.Sa, id menanyakan masalah door prize, kurang lebih 7 (tujuh) menit kemudian Saksi-1 datang dengan mengendarai kendaraan Toyota Fortuner sehingga Saksi dan Saksi-1 pergi ke Pasar Baru Koto untuk mengambil door prize namun baru kurang lebih 5 (lima) menit Saksi-1 memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi-1 harus segera kembali ke Makodim 0407/Bkl ditelepon oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 mengantar Saksi ke Makorem 041/Gamas persiapan Sholat Jum'at.
5. Bahwa kemudian door prize dibawa ke Kodim 0407/Bkl oleh Saksi-1 untuk diserahkan kepada Kasdim, sekira pukul 11.57 WIB Saksi-1 menelepon Saksi supaya Saksi segera kembali ke Kodim 0407/Bkl, sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 kembali menelepon Saksi meminta Saksi agar segera kembali ke Kodim dan setibanya di Kodim Saksi melihat Saksi-1 dipenjagaan dengan muka penuh darah, dan bengkok-bengkok sehingga waktu itu Saksi langsung menanyakan kepada Saksi-1 "kenapa Wen" dan dijawab oleh Saksi-1 "*dipukul Pasi*".
6. Bahwa selanjutnya kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian datang Saksi-2 memberikan 1 (satu) pucuk senjata Air Soft Gun jenis TT yang katanya milik Saksi-1 dan Saksi tidak tahu apakah senjata tersebut digunakan untuk membela diri atau tidak dan langsung Saksi periksa layaknya Saksi memeriksa ataupun mengosongkan senjata, ternyata Air Soft Gun tidak bisa ditarik karena sudah lengket dan tidak bisa digunakan/rusak kemudian senjata Air Soft Gun jenis TT tersebut Saksi amankan.
7. Bahwa pada saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi tidak melihatnya, namun yang melihat kejadian tersebut ada yaitu, Saksi-2 dan Saksi-3, Saksi-4 serta Serda Baharudin.
8. Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dan Saksi juga tidak tahu apakah sebelumnya mempunyai masalah.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan baik kepada Saksi-1 ataupun kepada orang lain, dan setelah kejadian tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dipulnkan antara Terdakwa dan Saksi-1 yang saat itu juga Saksi hadir agar berdamai sesuai arahan pangdam II/swj.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Fortuner yang dikemudikan oleh Saksi-1 merupakan mobil pinjaman dan segera dikembalikan jika sudah selesai karena biasanya Saksi juga suka diberi tugas oleh Dandim 0407/Bengkulu untuk meminjam namun kali ini Terdakwa yang diberi tugas pinjam kendaraan kepada rekanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk pada TNI AD tahun 1989 melalui Pendidikan Secaba Milsuk 8 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 636298 dan ditugaskan di Jasdarm III/Siliwangi, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 144/JY sebagai Danton, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0407/Bkl sebagai Pasi Intel sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa selama Terdakwa berdinast belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh Ankm dan Terdakwa pernah beberapa kali tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam.
3. Bahwa berawal dari kunjungan Tim Wantanas ke Bengkulu, Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl an. Letkol Czi M. Said untuk menyiapkan hotel dan kendaraan untuk kepentingan Tim Wantanas ke Bengkulu.
4. Bahwa menindak lanjuti perintah Dandim tersebut Terdakwa kemudian meminjam 3 (tiga) unit mobil dari Pemda setempat (Pemkot Bengkulu) termasuk kendaraan Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Serka Wendi Ariadi (Saksi-1) yang digunakan untuk kegiatan kunjungan Tim Wantanas dari Jakarta, dan selama kegiatan berlangsung sampai Tim Wantanas kembali tidak ada masalah.
5. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2015 setelah Tim Wantanas kembali ke Jakarta sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa kembali ke Kodim dan langsung memerintahkan Saksi-1 an. Serka Wendi, Serda Baharudin, dan Kopda Deni untuk kumpul di Kodim sambil membawa mobilnya karena kendaraan tersebut akan dikembalikan ke Pemda karena sudah ditanya oleh Pemda (Pemkot Bengkulu).
6. Bahwa selesai memberi perintah Terdakwa kedatangan tamu selanjutnya Saksi-1, Serka Baharudin dan Kopda Deni kumpul di kantor Unit Intel, setelah selesai urusan dengan tamu selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dan memerintahkan agar kendaraan kumpul namun dijawab oleh Serda Baharudin "hanya ada 2 (dua)" dan lalu Terdakwa bertanya kepada Serda Baharudin "mana Fortunernya" dan dijawab oleh Serda Baharudin "tidak tahu dibawa Wendi", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diangkat dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-2 Serka Dedi Setiawan untuk menghubungi Saksi-1 juga tidak terhubung.

7. Bahwa oleh karena semua hp tidak terhubung kemudian Saksi-3 Serda Sjoliqin meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 dan langsung menghubungi dan terhubung dan setelah terhubung Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 "kamu dimana Wen" dan dijawab Saksi-1 "sedang belanja" dan Terdakwa bilang "hebat sekali kamu belanja pakai Fortuner itu mobil pinjaman mau saya kembalikan sudah ditanya oleh orang Pemda, kalau kamu belanja mobil saya ada, mobil Saksi-2 ada kau pakai itulah jangan pakai mobil Fortuner malu nanti kalau ketahuan yang punya nanti pinjam lagi susah, saya perintahkan kamu sekarang cepat pulang" dan dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "setan kamu, anjing kamu cepat pulang kau" selanjutnya handphone Terdakwa matikan dan diberikan kembali kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menghadap Kasdim melaporkan akan mengembalikan kendaraan ke Pemda dan perintah Kasdim agar cepat dikembalikan.

8. Bahwa setelah menghadap Kasdim Terdakwa kembali menanyakan kepada Serda Baharudin "Bahok Saksi-1 Serka Wendi sudah kembali belum" namun Serda Baharudin diam saja dan kemudian mengatakan "Pasi ini hari Jum'at mau Jum'atan" dan Terdakwa jawab "Hok kamu tunggu Wendi dulu nanti kita kesana bareng jangan ngecer", setelah itu Terdakwa kembali masuk ruangan sambil mengatakan "Hok biarlah Kapten buruk ini nunggu Serka".

9. Bahwa sekira pukul 12.10 WIB mendengar suara kendaraan masuk dan Terdakwa melihat keluar ternyata Saksi-1 yang datang dan langsung menurunkan barang dekat ruangan Persit, dan Terdakwa melihat Saksi-1 seperti orang dongkol dan Terdakwa panggil "Wen sini" dan Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa sambil mau memberikan kunci kendaraan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu" sambil Terdakwa mau menampar pakai tangan kanan dengan telapak tangan terbuka dan seketika langsung ditangkis oleh Saksi-1 pakai tangan kiri dan tangannya mengenai mengenai pipi sebelah kanan dan dahii sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul muka Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai bagian hidung dan mata kemudian Terdakwa menendang ke bagian perutnya namun tidak kena karena kaki Terdakwa keburu ditangkap oleh Saksi-1, dan Terdakwa mau jatuh hingga Terdakwa langsung memegang bahu Saksi-1.

10. Bahwa melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Serda Baharudin memeluk Terdakwa dari belakang sambil bilang "sabar Pasi sabar Pasi" dan setelah kaki Terdakwa lepas Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 dibagian belakang kepalanya dan Saksi-1 ditarik oleh Saksi-3 dan Kopda Deni menjauh dari tempat kejadian dan Saksi-1 mengancam Terdakwa sambil bilang "saya laporkan kamu, saya bunuh kamu" dan Terdakwa diam saja.

11. Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyesali sambil duduk di ruangan sedangkan Saksi-1 Terdakwa tidak tahu entah kemana, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim (Mayor Inf Fathul), kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim.

12. Bahwa posisi Terdakwa dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih setengah meter berhadapan, Terdakwa pada saat menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari terbuka, dan pada saat pemukulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan tangan kanan dengan jari mengepal mengenai muka 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang, sedangkan saat menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri tanpa sepatu, dan tidak menggunakan alat apapun.

13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa malu dengan pihak Pemda (Pemkot Bengkulu) yang menyakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk kegiatan Tim Wantanas dan Terdakwa juga sudah melapor kepada Kasdim akan mengembalikan kendaraan tersebut namun kendaraan malah dipakai oleh Saksi-1 untuk mengantar Saksi-5 berbelanja di Pasar Baru Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan Terdakwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan, dan kejadian tersebut terjadi didepan Ruang Staf Intel Kodim 0407/Bengkulu.

14. Bahwa menurut Terdakwa tindakan tersebut tidak perlu Terdakwa lakukan dan memang tidak sesuai prosedur, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa emosi dan malu pada orang yang mempunyai kendaraan karena sudah ditanyakan mobilnya dan akan diambil.

15. Bahwa Terdakwa tidak melihat senjata Air Soft Gun pada saat terjadinya keributan dan Terdakwa juga tidak tahu senjata Air Soft Gun tersebut milik siapa, dan seluruh anggota Intel tidak dipersenjatai dan senjata Air Soft Gun yang diperlihatkan oleh Penyidik bukanlah senjata Air Soft Gun milik Satuan.

16. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah dikumpulkan oleh Dandim 0407/Bengkulu untuk diselesaikan disatuan saja karena ada perintah dari Pangdam II/Swj untuk diselesaikan secara interen namun Terdakwa masih menunggu waktu yang tepat.

17. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan bersedia meminta maaf kepada Saksi-1 dan keluarganya.

18. Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu dan Saksi-1 masih menjadi bawahan Terdakwa di Unit Intel Kodim 0407/Bengkulu.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat :

1) Berupa Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto luka di wajah Serka Wendi NRP. 21980031601276.

b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 dari Rumah Sakit Tk. IV 02.07.01 DKT.

2) Berupa Barang :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak putih hijau yang ada noda darah milik Serka Wendi NRP. 21980031601276.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... dilakukan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, dan bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang masuk menjadi TNI-AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secaba Milsuk 8 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 636298 dan ditugaskan di Jasdram III/Siliwangi, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 144/JY sebagai Danton, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0407/Bkl sebagai Pasi Intel sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin oleh Ankuam dan Terdakwa pernah beberapa kali tugas operasi militer di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2003 dan 2004.
3. Bahwa benar berawal dari kunjungan Tim Wantanas ke Bengkulu, Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl an. Letkol Czi M. Said untuk menyiapkan hotel dan kendaraan untuk kepentingan Tim Wantanas ke Bengkulu.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl Letkol Czi M. Said untuk menyiapkan hotel dan kendaraan yang akan digunakan untuk kunjungan Tim Wantanas ke Prov. Bengkulu, Terdakwa meminjam 3 (tiga) unit kendaraan (mobil) milik Pemkot Bengkulu termasuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Saksi-1 Serka Wendi Ariadi.
5. Bahwa benar kegiatan kunjungan Tim Wantanas ke Bengkulu berjalan dengan baik tanpa hambatan namun pada tanggal 2 Oktober 2015 Tim Wantanas kembali ke Jakarta, sekira pukul 11.00 WIB setelah dari Bandara Fatmawati Bengkulu Terdakwa kembali ke Kodim 0407/Bkl, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Serda Baharudin, dan Kopda Deni untuk kumpul di Kodim sambil membawa mobilnya masing-masing karena kendaraan tersebut akan dikembalikan ke Pemkot Bengkulu karena sudah ditanya, selanjutnya Saksi-1, Serda Bahrudin dan Kopda Deni kembali ke Kodim 0407/Bkl dengan membawa masing-masing 1 (satu) unit mobil yang dikemudikannya.
6. Bahwa benar selesai memberi perintah Terdakwa kedatangan tamu selanjutnya Saksi-1, Serka Baharudin dan Kopda Deni kumpul di kantor Unit Intel, setelah selesai urusan dengan tamu selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dan memerintahkan agar kendaraan kumpul namun dijawab oleh Serda Baharudin "hanya ada 2 (dua)" dan lalu Terdakwa bertanya kepada Serda Baharudin "mana Fortunernya" dan dijawab oleh Serda Baharudin "tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon namun tidak diangkat dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-2 Serka Dedi Setiawan untuk menghubungi Saksi-1 juga tidak terhubung.

7. Bahwa benar oleh karena semua hp tidak terhubung kemudian Saksi-3 Serda S.Joliqin meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 dan langsung menghubungi dan terhubung dan setelah terhubung Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 "kamu dimana Wen" dan dijawab Saksi-1 "sedang belanja" dan Terdakwa bilang "hebat sekali kamu belanja pakai Fortuner itu mobil pinjaman mau saya kembalikan sudah ditanya oleh orang Pemda, kalau kamu belanja mobil saya ada, mobil Saksi-2 ada kau pakai itulah jangan pakai mobil Fortuner malu nanti kalau ketahuan yang punya nanti pinjam lagi susah, saya perintahkan kamu sekarang cepat pulang" dan dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "setan kamu, anjing kamu cepat pulang kau" selanjutnya handphone Terdakwa matikan dan diberikan kembali kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menghadap Kasdim melaporkan akan mengembalikan kendaraan ke Pemda Bengkulu dan perintah Kasdim agar cepat dikembalikan.

8. Bahwa benar setelah menghadap Kasdim Terdakwa kembali menanyakan kepada Serda Baharudin "Bahok Saksi-1 Serka Wendi sudah kembali belum" namun Serda Baharudin diam saja dan kemudian mengatakan "Pasi ini hari Jum'at mau Jum'atan" dan Terdakwa jawab "Hok kamu tunggu Wendi dulu nanti kita kesana bareng jangan ngecer", setelah itu Terdakwa kembali masuk ruangan sambil mengatakan "Hok biarlah Kapten buruk ini nunggu Serka".

9. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WIB mendengar suara kendaraan masuk dan Terdakwa melihat keluar ternyata Saksi-1 yang datang dan langsung menurunkan barang dekat ruangan Persit, dan Terdakwa melihat Saksi-1 seperti orang dongkol dan Terdakwa panggil "Wen sini" dan Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa sambil mau memberikan kunci kendaraan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu" sambil Terdakwa mau menampar pakai tangan kanan dengan telapak tangan terbuka dan seketika langsung ditangkis oleh Saksi-1 pakai tangan kiri dan tangannya mengenai mengenai pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul muka Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai bagian hidung dan mata kemudian Terdakwa menendang ke bagian perutnya namun tidak kena karena kaki Terdakwa keburu ditangkap oleh Saksi-1, dan Terdakwa mau jatuh hingga Terdakwa langsung memegang bahu Saksi-1 yang saat itu masih dalam jam dinas.

10. Bahwa benar melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Serda Baharudin yang berada disekitar tempat kejadian memeluk Terdakwa dari belakang sambil bilang "sabar Pasi sabar Pasi" dan setelah kaki Terdakwa lepas Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 dibagian belakang kepalanya dan Saksi-1 ditarik oleh Saksi-3 dan Kopda Deni menjauh dari tempat kejadian dan Saksi-1 mengancam Terdakwa sambil bilang "saya laporkan kamu, saya bunuh kamu" dan Terdakwa diam saja.

11. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa menyesali sambil duduk di ruangan sedangkan Saksi-1 Terdakwa tidak tahu entah kemana, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim Mayor Inf Fathul, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0407/Bengkulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar posisi Terdakwa dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih setengah meter berhadapan, Terdakwa pada saat menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari terbuka, dan pada saat pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan jari mengepal mengenai muka 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, sedangkan saat menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri tanpa sepatu, dan tidak menggunakan alat apapun.

13. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa malu dengan pihak Pemda (Pemkot Bengkulu) yang menanyakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk kegiatan Tim Wantanas dan Terdakwa juga sudah melapor kepada Kasdim akan mengembalikan kendaraan tersebut namun kendaraan malah dipakai oleh Saksi-1 untuk mengantar Saksi-5 berbelanja di Pasar Baru Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan Terdakwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan, dan kejadian tersebut terjadi didepan Ruang Staf Intel Kodim 0407/Bengkulu.

14. Bahwa benar menurut Terdakwa tindakan tersebut tidak perlu Terdakwa lakukan dan memang tidak sesuai prosedur, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa emosi dan malu pada orang yang mempunyai kendaraan karena sudah ditanyakan mobilnya dan akan diambil.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak melihat senjata Air Soft Gun pada saat terjadinya keributan dan Terdakwa juga tidak tahu senjata Air Soft Gun tersebut milik siapa, dan seluruh anggota Intel tidak dipersenjatai dan senjata Air Soft Gun yang diperlihatkan oleh Penyidik bukanlah senjata Air Soft Gun milik Satuan.

16. Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah dikumpulkan oleh Dandim 0407/Bengkulu untuk diselesaikan disatuan saja karena ada perintah dari Pangdam II/Swj untuk diselesaikan secara interen namun Terdakwa masih menunggu waktu yang tepat namun saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai sesuai Surat Perdamaian tertanggal 10 Mei 2016 dan sudah saling memaafkan.

17. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih dipercaya oleh pimpinan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu dan Saksi-1 masih menjadi bawahan Terdakwa di Unit Intel.

18. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit pada tubuhnya dan mengalami luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter, bengkak dikepala samping kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.

19. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak menjadikan penghalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari karena besok paginya Saksi-1 masih bisa dinas seperti biasa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri dan mengenai permohonan lamanya pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa yang memohon dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang dalam dinas.
3. Unsur ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakannya nyata mengancam dengan kekerasan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan “Militer” menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif yang masuk menjadi TNI-AD pada tahun 1989 melalui Pendidikan Secaba Milsuk 8 di Pusdik Jas Cimahi, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda NRP 636298 dan ditugaskan di Jasadam III/Siliwangi, kemudian setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2000 mengikuti Pendidikan Secapa di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditugaskan di Yonif 144/JY sebagai Danton, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada tahun 2014 ditugaskan di Kodim 0407/Bkl sebagai Pasi Intel sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Inf.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.
- 3 Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : SDAK /56/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, Terdakwa adalah Marjono Kapten Inf Nrp 636298.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : Yang dalam dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan "yang dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl Letkol Czi M. Said untuk menyiapkan hotel dan kendaraan yang akan digunakan untuk kunjungan Tim Wantanas ke Prov. Bengkulu dan atas perintah tersebut Terdakwa meminjam 3 (tiga) unit kendaraan (mobil) milik Pemkot Bengkulu termasuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner yang dikemukakan oleh Saksi-1 Serka Wendi Ariadi.

2. Bahwa benar Saksi-1 mendapat perintah dari Saksi-5 atas permintaan Terdakwa untuk menjadi sopir kendaraan Fortuner yang dipinjam oleh Terdakwa dari Pemda Bengkulu dalam rangka kegiatan kunjungan Tim Wantanas ke Bengkulu selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 1 dan 2 Oktober 2015.

3. Bahwa benar selesai memberi perintah Terdakwa kedatangan tamu selanjutnya Saksi-1, Serka Baharudin dan Kopda Deni kumpul di kantor Unit Intel, setelah selesai urusan dengan tamu selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dan memerintahkan agar kendaraan kumpul namun dijawab oleh Serda Baharudin "hanya ada 2 (dua)" dan lalu Terdakwa bertanya kepada Serda Baharudin "mana Fortunernya" dan dijawab oleh Serda Baharudin "tidak tahu dibawa Wendi", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon namun tidak diangkat dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-2 Serka Dedi Setiawan untuk menghubungi Saksi-1 juga tidak terhubung.

4. Bahwa benar oleh karena semua hp tidak terhubung kemudian Saksi-3 Serda S.Joliqin meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 dan langsung menghubungi dan terhubung dan setelah terhubung Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 "kamu dimana Wen" dan dijawab Saksi-1 "sedang belanja" dan Terdakwa bilang "hebat sekali kamu belanja pakai Fortuner itu mobil pinjaman mau saya kembalikan sudah ditanya oleh orang Pemda, kalau kamu belanja mobil saya ada, mobil Saksi-2 ada kau pakai itulah jangan pakai mobil Fortuner malu nanti kalau ketahuan yang punya nanti pinjam lagi susah, saya perintahkan kamu sekarang cepat pulang" dan dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "setan kamu, anjing kamu cepat pulang kau" selanjutnya handphone Terdakwa matikan dan diberikan kembali kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menghadap Kasdim melaporkan akan mengembalikan kendaraan ke Pemda Bengkulu dan perintah Kasdim agar cepat dikembalikan.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas kedinasan yaitu melaksanakan perintah Dandim dan Kasdim 0407/Bengkulu dan masih sekitar jam 11.00 WIB dan juga masih dalam waktu dinas ketika memerintahkan Saksi-1 untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Bengkulu dengan membawa kendaraan Fortuner yang dikemudikannya sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-5 juga sedang melaksanakan kegiatan kedinasan yaitu belanja Doorprize dalam rangka HUT TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “yang dalam dinas” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut MVT adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umumnya lebih rendah dari pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan cara lain menyakiti adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Serka Wendi Ariadi pada tahun 2011 saat sama-sama bertugas di Kodim 0407/Bengkulu namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan kedinasan yaitu atasan dan bawahan yang mana saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu sedangkan Saksi-1 Serka Wendi Ariadi menjabat sebagai Bamin Unit Intel Kodim 0407/Bengkulu.

2. Bahwa benar setelah Terdakwa mendapat perintah dari Dandim 0407/Bkl Letkol Czi M. Said untuk menyiapkan hotel dan kendaraan yang akan digunakan untuk kunjungan Tim Wantanas ke Prov. Bengkulu, Terdakwa meminjam 3 (tiga) unit kendaraan (mobil) milik Pemkot Bengkulu termasuk 1 (satu) unit Toyota Fortuner yang dikemudikan oleh Saksi-1 Serka Wendi Ariadi.

3. Bahwa benar kegiatan kunjungan Tim Wantanas ke Bengkulu berjalan dengan baik tanpa hambatan namun pada tanggal 2 Oktober 2015 Tim Wantanas kembali ke Jakarta, sekira pukul 11.00 WIB setelah dari Bandara Fatmawati Bengkulu Terdakwa kembali ke Kodim 0407/Bkl, selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1, Serda Baharudin, dan Kopda Deni untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sambil membawa mobilnya masing-masing karena kendaraan tersebut akan dikembalikan ke Pemkot Bengkulu karena sudah ditanya, selanjutnya Saksi-1, Serda Bahrudin dan Kopda Deni kembali ke Kodim 0407/Bkl dengan membawa masing-masing 1 (satu) unit mobil yang dikemudikannya.

4. Bahwa benar selesai memberi perintah Terdakwa kedatangan tamu selanjutnya Saksi-1, Serka Baharudin dan Kopda Deni kumpul di kantor Unit Intel, setelah selesai urusan dengan tamu selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa keluar dan memerintahkan agar kendaraan kumpul namun dijawab oleh Serda Baharudin "hanya ada 2 (dua)" dan lalu Terdakwa bertanya kepada Serda Baharudin "mana Fortunernya" dan dijawab oleh Serda Baharudin "tidak tahu dibawa Wendi", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui telepon namun tidak diangkat dan Terdakwa juga menyuruh Saksi-2 Serka Dedi Setiawan untuk menghubungi Saksi-1 juga tidak terhubung.

5. Bahwa benar oleh karena semua hp tidak terhubung kemudian Saksi-3 Serda S.Joliqin meminta nomor handphone Saksi-1 kepada Saksi-2 dan langsung menghubungi dan terhubung dan setelah terhubung Terdakwa berbicara kepada Saksi-1 "kamu dimana Wen" dan dijawab Saksi-1 "sedang belanja" dan Terdakwa bilang "hebat sekali kamu belanja pakai Fortuner itu mobil pinjaman mau saya kembalikan sudah ditanya oleh orang Pemda, kalau kamu belanja mobil saya ada, mobil Saksi-2 ada kau pakai itulah jangan pakai mobil Fortuner malu nanti kalau ketahuan yang punya nanti pinjam lagi susah, saya perintahkan kamu sekarang cepat pulang" dan dijawab Saksi-1 "siap" kemudian Terdakwa mengatakan lagi "setan kamu, anjing kamu cepat pulang kau" selanjutnya handphone Terdakwa matikan dan diberikan kembali kepada Saksi-3, kemudian Terdakwa menghadap Kasdim melaporkan akan mengembalikan kendaraan ke Pemda Bengkulu dan perintah Kasdim agar cepat dikembalikan.

6. Bahwa benar setelah menghadap Kasdim Terdakwa kembali menanyakan kepada Serda Baharudin "Bahok Saksi-1 Serka Wendi sudah kembali belum" namun Serda Baharudin diam saja dan kemudian mengatakan "Pasi ini hari Jum'at mau Jum'atan" dan Terdakwa jawab "Hok kamu tunggu Wendi dulu nanti kita kesana bareng jangan ngecer", setelah itu Terdakwa kembali masuk ruangan sambil mengatakan "Hok biarlah Kapten buruk ini nunggu Serka".

7. Bahwa benar sekira pukul 12.10 WIB mendengar suara kendaraan masuk dan Terdakwa melihat keluar ternyata Saksi-1 yang datang dan langsung menurunkan barang dekat ruangan Persit, dan Terdakwa melihat Saksi-1 seperti orang dongkol dan Terdakwa panggil "Wen sini" dan Saksi-1 datang menghampiri Terdakwa sambil mau memberikan kunci kendaraan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 "kamu" sambil Terdakwa mau menampar pakai tangan kanan dengan telapak tangan terbuka dan seketika langsung ditangkis oleh Saksi-1 pakai tangan kiri dan tangannya mengenai mengenai pipi sebelah kanan dan dahi sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut Terdakwa langsung emosi dan memukul muka Saksi-1 dengan tangan mengepal mengenai bagian hidung dan mata kemudian Terdakwa menendang ke bagian perutnya namun tidak kena karena kaki Terdakwa keburu ditangkap oleh Saksi-1, dan Terdakwa mau jatuh hingga Terdakwa langsung memegang bahu Saksi-1 yang saat itu masih dalam jam dinas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kejadian tersebut selanjutnya Saksi-2 dan Serda Baharudin yang berada disekitar tempat kejadian memeluk Terdakwa dari belakang sambil bilang "sabar Pasi sabar Pasi" dan setelah kaki Terdakwa lepas Terdakwa kemudian memukul Saksi-1 dibagian belakang kepalanya dan Saksi-1 ditarik oleh Saksi-3 dan Kopda Deni menjauh dari tempat kejadian dan Saksi-1 mengancam Terdakwa sambil bilang "saya laporkan kamu, saya bunuh kamu" dan Terdakwa diam saja.

9. Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa menyesali sambil duduk di ruangan sedangkan Saksi-1 Terdakwa tidak tahu entah kemana, dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Kasdim Mayor Inf Fathul, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0407/Bengkulu.

10. Bahwa benar posisi Terdakwa dengan Saksi-1 berjarak kurang lebih setengah meter berhadapan, Terdakwa pada saat menampar dengan menggunakan tangan kanan dengan jari-jari terbuka, dan pada saat pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dengan jari mengepal mengenai muka 1 (satu) kali dan 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang, sedangkan saat menendang dengan menggunakan kaki sebelah kiri tanpa sepatu, dan tidak menggunakan alat apapun.

11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa merasa malu dengan pihak Pemda (Pemkot Bengkulu) yang menanyakan kendaraan yang dipinjam oleh Terdakwa untuk kegiatan Tim Wantanas dan Terdakwa juga sudah melapor kepada Kasdim akan mengembalikan kendaraan tersebut namun kendaraan malah dipakai oleh Saksi-1 untuk mengantar Saksi-5 berbelanja di Pasar Baru Kota Bengkulu tanpa sepengetahuan Terdakwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada permasalahan, dan kejadian tersebut terjadi didepan Ruang Staf Intel Kodim 0407/Bengkulu.

12. Bahwa benar menurut Terdakwa tindakan tersebut tidak perlu Terdakwa lakukan dan memang tidak sesuai prosedur, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa emosi dan malu pada orang yang mempunyai kendaraan karena sudah ditanyakan mobilnya dan akan diambil.

13. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 pernah dikumpulkan oleh Dandim 0407/Bengkulu untuk diselesaikan disatuan saja karena ada perintah dari Pangdam II/Swj untuk diselesaikan secara interen namun Terdakwa masih menunggu waktu yang tepat namun saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah berdamai sesuai Surat Perdamaian tertanggal 10 Mei 2016 dan sudah saling memaafkan.

14. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 merasakan sakit pada tubuhnya dan mengalami luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter, bengkak dikepala samping kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan sengaja memukul seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti" terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : *Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya*” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa karena tidak dapat mengendalikan emosi dan main hakim sendiri.

2. Bahwa hakikat perbuatan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 Serka Wendi Ariadi karena Terdakwa emosi dan kesal karena mobil Fortuner yang dikendarai oleh korban digunakan belanja tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada Terdakwa yang mana saat itu sudah diminta untuk dikembalikan oleh pemiliknya serta Dandim dan Kasdim 0407/Bengkulu sudah memerintahkan untuk segera dikembalikan.

3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 merasakan sakit pada tubuhnya dan mengalami luka lecet dan memar pada mata kiri dengan ukuran diameter tiga setengah sentimeter, bengkak dikepala samping kanan dengan ukuran satu setengah sentimeter kali satu sentimeter juga pendarahan pada hidung, luka lecet pada tangan kanan bagian atas jari bentuk tidak beraturan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor :19/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dan ditandatangani oleh dr. Sonya Detisya Putri dari Rumah Sakit Tk.IV 02.07.01 Zainul Arifin Bengkulu namun tidak menjadikan penghalang Saksi-1 untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebab besoknya Saksi-1 berdinis seperti biasa.

4. Hal-hal yang lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu pada saat mau ditampar Saksi-1 oleh Terdakwa, saat itu Saksi-1 menangkis dan mengenai pipi dan dahi sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa sebagai atasan Saksi-1 menjadi emosi.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa dan Saksi-1 Serka Wendi Ariadi sudah berdamai dan saling memaafkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Nangroe Aceh Darussalam pada tahun 2003 dan 2004.

6. Sampai saat ini jabatan Terdakwa tidak pernah dicopot dan kesehariannya masih melakukan tugas sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu..

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan atasan dan bawahan yang sudah terjalin baik di Kodim 0407/Bengkulu .

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara korban dan Terdakwa sudah berdamai dan sudah saling memaafkan antara atasan dan bawahan serta permasalahan sudah dianggap selesai oleh kedua belah pihak, serta sampai saat ini Terdakwa tidak dicopot jabatannya sebagai Pasi Intel Kodim 0407/Bengkulu hal ini menunjukkan bahwa tenaga dan pikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan oleh satuan terlebih satuan Terdakwa yaitu Kodim 0407/Bengkulu masih kekurangan personil maka menurut Majelis Hakim pidana bersyarat lebih tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dari pada Terdakwa harus menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan militer serta lebih bermanfaat bagi satuan dengan menggunakan dan mengoptimalkan tenaga dan pikiran Terdakwa dalam rangka menunjang tugas pokok satuan dan Dansat dapat dengan mudah mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada diri Terdakwa dan tidak melanggar kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Berupa Surat-surat :

a)1 (satu) lembar foto luka di wajah Serka Wendi Ariadi NRP 21980031601276 dan

b) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 dari Rumah Sakit Tk. IV 02.07.01 DKT.

Adalah bukti visum Saksi-1 akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dan foto perkenaan pemukulan Terdakwa diwajah Saksi-1, oleh karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan lagi dalam perkara lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa Barang :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak putih hijau yang ada noda darah milik Serka Wendi NRP 21980031601276.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang digunakan oleh Saksi-1 pada saat dipukul oleh Terdakwa yang ada bercak darahnya dan masih mempunyai nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serka Wendi Ariadi.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo pasal 14 a KUHP dan pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Marjono, Kapten Inf Nrp. 636298, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan dan dengan cara lain menyakitinya"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2014 sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. Berupa Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto luka di wajah Serka Wendi NRP 21980031601276,dan
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Revertum Nomor : 19/X/2015 dari Rumah Sakit Tk. IV 02.07.01 DKT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa Barang :

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang motif kotak-kotak putih hijau yang ada noda darah milik Serka Wendi NRP 21980031601276.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Serka Wendi Ariadi

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin. tanggal 16 Mei 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H.,M.H. Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Khairul Rizal, S.H.,M.HUM Letkol Chk Nrp. 193002390165 dan Agus Husin, S.H.,M.H. Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Toho Nirmawaty Hutabarat, S.H. Letkol Laut (Kh/W) NRP 11872/P, Penasehat Hukum Kesmedi Darwin, S.H., M.Hum Mayor Chk Nrp 595577 dan Panitera Ziky Suryadi, S.H., M.H. Kapten Sus Nrp 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hakim Ketua

Cap/ttd

Surono, S.H.,M.H.
Letkol Chk NRP. 539833

Hakim Anggota I

ttd

Khairul Rizal, S.H.,M.Hum.
Letkol Chk NRP. 193002390165

Hakim Anggota II

ttd

Agus Husin, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP. 636562

Panitera

ttd

Ziki Suryadi, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziki Suryadi, S.H.,M.H.
Kapten Sus NRP. 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)